



**P U T U S A N**

**Nomor 1281 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUH. YUSUF, S.Ag., bin H. ABDUL KARIM;**  
Tempat Lahir : Labolong - Pinrang;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 17 Juli 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Labolong Selatan, Kelurahan Mattogang Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 06 April 2017 s/d tanggal 04 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa MUH.YUSUF S.Ag., bin H. ABDUL KARIM, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, di Desa Mattogeng Togeng Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1281 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan bermodal SPPT atas sawah tersebut, Terdakwa mengklaim sebagai pemilik yang sah, sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 15.00 WITA, sawah tersebut dipanen oleh Terdakwa dan mendapatkan hasil padi 11 (sebelas) karung dan kemudian padi 11 (sebelas) karung tersebut dijual Terdakwa kepada SUKRI bin LANGILE dengan total hasil penjualan Rp4.087.000,00;

Bahwa sawah yang dipanen Terdakwa milik Muhammad Zain bin Masse yang telah dipegang gadai oleh korban MUH. ILYAS bin H. AHMAD dan korban MUH. ILYAS bin H. AHMAD sendiri bersama dengan Muhammad Zain bin Masse dan BULLAH telah membajak pada bulan Desember 2015, menanam pada bulan Januari 2016 dan merawat sawah tersebut sampai bulan April;

Bahwa Terdakwa membajak dan mengambil padi tersebut tanpa ijin dari korban MUH. ILYAS bin H. AHMAD, akibat perbuatan tersebut korban MUH. ILYAS bin H. AHMAD, mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut:**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 09 Mei 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusuf S.Ag., bin H. Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "pencurian" sebagaimana telah didakwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pin., tanggal 19 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:**

1. Meyatakan Terdakwa Muh. Yusuf S.Ag., bin H. Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1281 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 261/PID/2017/PT.MKS., tanggal 24 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 19 Mei 2017 Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pin., yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Kasasi-IX/Akta.Pid/2017/PN.Pin., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 September 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 September 2017 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 19 September 2017;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 19 September 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Selanjutnya, kami Terdakwa/Pemohon Kasasi sebelum menyampaikan alasan-alasan keberatan kasasi kami, terlebih dahulu kami mengawali dengan renungan untuk mengajak semua pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara kami ini kiranya mendengar renungan kami sebagai pengantar kami dalam pengajuan memori kasasi ini yaitu bahwa "hukum yang teguh adalah pemberian orang banyak, dan tempat berlindungnya bagi si lemah yang jujur namun terzalimi, dan merupakan tempat terbenturnya sikuat yang zalim dan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1281 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curang, pagarnya Negeri agar tidak dirasuki kezaliman dan keangkuhan, dan adapun hukum yang senilai emas bila dirasuki rasa keangkuhan dan kepongahan maka akan menghimpit, dan bila dilangkahi akan menjerumuskan, oleh karena itu walaupun langit akan runtuh esok, penjahat-penjahat harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi lebih adil membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum seseorang yang tidak bersalah dan atau”;

## MAJELIS HAKIM AGUNG RI YANG TERHORMAT

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan sekaligus dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini sepertinya tidak mempelajari dan tidak meneliti berkas perkara secara seksama yang kemudian tiba-tiba saja langsung menyatakan “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 19 Mei 2017 Nomor 58/Pid.B/2017/PN. Pin yang dimohonkan banding, dan hal itu tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Negara kita (Negara Republik Indonesia), untuk itu kami Terdakwa/Pemohon kasasi senantiasa berupaya serta senantiasa berusaha untuk mencari perlindungan hukum dari penguasa hukum di Negara Republik Indonesia ini dengan harapan semoga kami Terdakwa yang tergolong masyarakat lemah dan tidak berdaya senantiasa diberi keringanan hukum dari penguasa hukum tersebut, karena kami Terdakwa menilai bahwa perbuatan yang kami lakukan tersebut tidak lah setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan kepada kami;

Bahwa kami Terdakwa/Pemohon Kasasi menilai putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juli 2017 Nomor 261/Pid/2017/PT.Mks tersebut adalah merupakan suatu putusan yang sangat-sangat kurang adil, serta kurang tepat oleh karenanya kami Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mendukung dan tidak menyetujui serta tidak sepaham dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat banding tersebut dimana putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sebagai suatu putusan yang tidak adil, tidak tepat dan merupakan suatu putusan yang perlu diperbaiki oleh Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia, Untuk itu kami Terdakwa/Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan kami tidak mendukung terhadap putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1281 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta memahami sepanjang putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 261/Pid/2017/PT.MKS tanggal 24 Juli 2017 tersebut maka dengan ini kami Terdakwa/Pemohon Kasasi mengajukan alasan-alasan kasasi sebagai berikut;

Bahwa setelah membaca, mempelajari serta memahami sepanjang putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 261/Pid/2017/PT.MKS tanggal 24 Juli 2017, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ternyata tidak tepat dan tidak sempurna terutama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada kami selaku Terdakwa, yang menurut kami Terdakwa terlalu berat dan sangat berlebihan serta tidak setara dan tidak setimpal dan tidak sesuai dengan tindak pidana atau kesalahan yang telah kami lakukan/perbuat;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah menunjukkan kebesarannya atau kekuasaannya oleh karena dengan kepeawaiannya telah menjatuhkan hukuman pidana kepada kami Terdakwa dengan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 19 Mei 2017 Nomor 58/Pid.B/2017/PN. Pin, untuk itu kami Terdakwa **MUH. YUSUF S.Ag., bin H. ABDUL KARIM** sebagai manusia biasa tak henti-hentinya kami senantiasa mencari dan berupaya untuk mendapatkan keadilan yang hakiki, oleh karena hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tinggi Makassar dan Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, terhadap kami Terdakwa terlalu berat dan sama sekali tidak setimpal dengan perbuatan/kesalahan yang telah kami lakukan, dan untuk itu hanya kepada Yang Mulia Hakim Agung RI lah satu-satunya tempat kami untuk memohon dan mengharapkan pengurangan hukuman atas perbuatan yang kami lakukan, oleh karena perbuatan yang telah kami lakukan tersebut hanya karena kami merasa pemilik atas padih yang kami panen tersebut dimana sebelumnya yang menanam bibit padi yang kami Terdakwa panen tersebut adalah kami Terdakwa sendiri, serta selama padi tersebut dalam pemeliharaan yang memeliharanya adalah kami Terdakwa sendiri, demikian pula sebelum bibit padi tersebut ditanam yang membajak sawah tersebut adalah kami Terdakwa dan sawah tempat padi tersebut ditanam adalah sawah milik orang tua kami Terdakwa, demikian pula padi tersebut kami Terdakwa tanam sejak bulan Januari 2016 dan kami panen pada bulan April 2016, sehingga menurut pemahaman kami Terdakwa bahwa yang berhak memanen padi di atas sawah tersebut adalah kami Terdakwa bukan orang lain;

### **HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG KAMI MULYAKAN**

Bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 4 alinea IV dan halaman 5 alinea I dimana oleh Majelis Hakim

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1281 K/PID/2017





menyatakan, Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat, berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 19 Mei 2017 Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pin., yang berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 19 Mei 2017 Nomor 58/Pid.B/2017/PN. Pin dapat dipertimbangkan dan beralasan untuk dikuatkan;

Bahwa dari pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa Hakim Pengadilan Tinggi benar-benar tidak meneliti dan tidak mempelajari berkas perkara namun hanya secara serta merta menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga sangatlah merugikan Terdakwa/Pemohon kasasi, untuk itu, Kami Terdakwa/Pemohon kasasi memohon kehadiran Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia, kiranya sudah mempelajari dan meneliti kembali berkas perkara ini agar dapat menemukan bukti kejadian yang sebenarnya;

Bahwa kami Terdakwa beserta isteri dan anak-anak kami merasa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar kepada kami Terdakwa adalah sangat berat, mengingat kami Terdakwa adalah seorang petani, sehingga bilamana kami di jatuhi hukuman yang sangat berat maka akan mempengaruhi kehidupan keluarga kami, dengan demikian kami mohon kehadiran Yang Mulia HAKIM AGUNG RI yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara kami ini kiranya sudah memberi keringanan hukuman kepada kami Terdakwa;

Bahwa selain itu, mohon kiranya dipertimbangkan status kami sebagai Kepala Keluarga dimana kami adalah tulang punggung bagi isteri dan anak-anak kami, yang sangat membutuhkan kehadiran kami sebagai kepala keluarga di rumah tangga kami dan satu-satunya yang dapat menafkahi isteri dan anak-anak kami;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, baik putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi maupun putusan *Judex Facti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri adalah sama-sama sebagai *Judex Facti* yang mengadili berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian bila pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri tanpa harus mengulang kembali pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti mengambil padi milik saksi MUH. ILYAS bin H. AHMAD, pernyataan Terdakwa yang menyatakan padi yang diambil Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan keterangan saksi MUH. ILYAS bin H. AHMAD, saksi ABDUL LATIF, saksi BULLAH dan saksi MUHAMMAD ZAIN yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan., dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 362 KUHPidana;

Bahwa tentang pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yang menurut Terdakwa terlalu berat, alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa selain itu Terdakwa berkenaannya dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaannya dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1281 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MUH. YUSUF, S.Ag., bin H. ABDUL KARIM** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1281 K/PID/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 1281 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9